



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

- Pemohon** : Kamaluddin Harahap
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU 12/1995) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai hak remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k serta ketentuan mengenai syarat-syarat dan pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah narapidana perkara korupsi yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016. Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon terhalang karena adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 yang membuka berbagai penafsiran berbeda yang membatasi hak-hak Pemohon untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terhalangnya hak remisi dan pembebasan bersyarat Pemohon juga disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan karena tidak memberikan penegasan yuridis dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang merampas hak-hak konstitusional Pemohon;

Oleh karena permohonan Pemohon *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon, uraian Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka hal yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon itu tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan bahwa sebelumnya Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan *a quo*, yaitu pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut *ne bis in idem*?

Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 54/PUU-XV/2017 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak *ne bis in idem*.

Namun demikian, setelah Mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 pada permohonan *a quo* sama dengan masalah konstitusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017. Sehingga, meskipun dasar pengujian yang digunakan berbeda, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu, meminta Mahkamah untuk menafsirkan bahwa remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i juga dapat diberlakukan untuk terpidana kasus korupsi, maka pertimbangan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995 menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah memberikan pengertian yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf **[3.8.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas telah dinyatakan bahwa "... hak untuk memperoleh remisi

*adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu...".* Demikian pula halnya dengan pembebasan bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkait dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma *a quo*. Seandainya pun benar terdapat perbedaan penafsiran, *quod non*, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, menurut Mahkamah pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017. *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan *a quo*, sehingga pemerintah memiliki kewenangan delegasi untuk mengatur syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana antara lain hak remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Kewenangan delegasi tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konstitusi, karena justru bertujuan untuk memperjelas hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan dari suatu norma Undang-Undang. Materi muatan peraturan pelaksanaan telah didelegasikan oleh Undang-Undang menjadi kewenangan Pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.